



P U T U S A N

Nomor : 144/Pid.B/2015/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KESUMA WATI alias WATI;**
Tempat lahir : Rambung Sialang;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05 Juli 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Bandar Telu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2015 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 23 Januari 2015 s/d 12 Pebruari 2015;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak 12 Pebruari 2015 s/d 23 Maret 2015;

Penuntut Umum sejak 09 Maret 2015 s/d 28 Maret 2015;

Hakim Ketua Majelis sejak 18 Maret 2015 s/d 16 April 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 17 April 2015 s/d 15 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 16 Maret 2015 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **KESUMA WATI ALS WATI** pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 , sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2014 bertempat di Dusun II Desa Minta KAsih Kec. Salapian Kabupten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei 2014 saksi korban Maulana Syahri als Ari mendapat informasi dari saksi Malisa (pacar saksi) bahwa ada penerimaan karyawan di PT. Lonsum dan saksi Malisa juga memberitahukan bahwa adik dan saudara saksi Malisa juga telah mendaftar di PT Lonsum tersebut melalui terdakwa dengan syarat memberikan uang kepada terdakwa sebagai uang jasa untuk pengurusan dan saksi Malisa meminta agar saksi korban ikut mendaftar sebagai karyawan, oleh saksi korban dan orangtuanya setuju dan meminta saksi Malisa mempertemukan saksi korban dengan terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban bersama ayahnya Awaluddin datang kerumah saksi Malisa di Dusun II Desa Minta Kasih Kec. Salapian untuk bertemu dengan terdakwa, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa tiba dirumah saksi Malisa, selanjutnya saksi korban dan ayahnya berkenalan dengan terdakwa, lalu ayah saksi korban bertanya kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“betul buk orang ini bisa bekerja di PT PP Lonsum?”, oleh terdakwa dijawab “betul pak ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum, saya bisa bantu, karena saya karyawan dan dibagian humas, lalu terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan “kamu sarjana kan, sayang kalau kamu tidak dapat pekerjaan yang baik, nanti kamu masuk saja dulu kerja training selama 3 (tiga) bulan nanti setelah training kamu nanti jadi karyawan dan nanti akhir tahun ini ada pembukaan staf”, terdakwa juga bercerita kepada saksi korban “bahwa pekerjaan di PT PP Lonsum tersebut sangat enak dan santai, saksi korban juga dijanjikan dapat rumahdinas, beras, gaji sebesar Rp. 69.000,- /hari, kalau sudah lama bekerja nanti akan dapat bonus, selanjutnya terdakwa bertanya kepada ayah saksi korban “uangnya sudah dibawa pak?, kalau tidak dibawa ya sudah dikirim saja nantilewat rekening”, oleh Awaluddin dijawab “uangnya kami bawa”, kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwintasi penerimaan uang dan perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang.

Setelah 2 (dua) bulan saksi korban maupun saksi Malis berulang-ulang menanyakan bantuan terdakwa untuk memasukkan saksi korban sebagai karyawan di PT PP Lonsum tersebut, namun oleh terdakwa dijawab “ditunda”, .

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban dan saksi Malisa mendatangi terdakwa kerumahnya namun terdakwa tidak ada di rumahnya, selanjutnya saksi korban dan saksi Malisa mencari terdakwa dan berhasil menjumpai terdakwa di rumah saksi Dewi Irayanti (ibu saksi Malisa), pada waktu bertemu dengan terdakwa, saksi korban meminta uangnya dikembalikan oleh terdakwa, namun oleh terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar anak terdakwa masuk kerja sebagai pramugari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KESUMA WATI ALS WATI** pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 , sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2014 bertempat di Dusun II Desa Minta KASih Kec. Salapian Kabupten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Kabupten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei 2014 saksi korban Maulana Syahri als Ari mendapat informasi dari saksi Malisa (pacar saksi) bahwa ada penerimaan karyawan di PT. Lonsum dan saksi Malisa juga memberitahukan bahwa adik dan saudara saksi Malisa juga telah mendaftar di PT Lonsum tersebut melalui terdakwa dengan syarat memberikan uang kepada terdakwa sebagai uang jasa untuk pengurusan dan saksi Malisa meminta agar saksi korban ikut mendaftar sebagai karyawan, oleh saksi korban dan orangtuanya setuju dan meminta saksi Malisa mempertemukan saksi korban dengan terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban bersama ayahnya Awaluddin datang kerumah saksi Malisa di Dusun II Desa Minta Kasih Kec. Salapian untuk bertemu dengan terdakwa, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa tiba dirumah saksi Malisa, selanjutnya saksi korban dan ayahnya berkenalan dengan terdakwa, lalu ayah saksi korban bertanya kepada terdakwa "betul buk orang ini bisa bekerja di PT PP Lonsum?", oleh terdakwa dijawab "betul pak ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum, saya bisa bantu, karena saya karyawan dan dibagian humas, lalu terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan "kamu sarjana kan, sayang kalau kamu tidak dapat pekerjaan yang baik, nanti kamu masuk saja dulu kerja training selama 3 (tiga) bulan nanti setelah training kamu nanti jadi karyawan dan nanti akhir tahun ini

4



ada pembukaan staf”, terdakwa juga bercerita kepada saksi korban “bahwa pekerjaan di PT PP Lonsum tersebut sangat enak dan santai, saksi korban juga dijanjikan dapat rumahdinas, beras, gaji sebesar Rp. 69.000,- /hari, kalau sudah lama bekerja nanti akan dapat bonus, selanjutnya terdakwa bertanya kepada ayah saksi korban “uangnya sudah dibawa pak?, kalau tidak dibawa ya sudah dikirim saja nantilewat rekening”, oleh Awaluddin dijawab “uangnya kami bawa”, kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwintasi penerimaan uang dan perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang.

Setelah 2 (dua) bulan saksi korban maupun saksi Malis berulang-ulang menanyakan bantuan terdakwa untuk memasukkan saksi korban sebagai karyawan di PT PP Lonsum tersebut, namun oleh terdakwa dijawab “ditunda”,

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban dan saksi Malisa mendatangi terdakwa kerumahnya namun terdakwa tidak ada dirumahnya, selanjutnya saksi korban dan saksi Malisa mencari terdakwa dan berhasil menjumpai terdakwa di rumah saksi Dewi Irayanti (ibu saksi Malisa), pada waktu bertemu dengan terdakwa, saksi korban meminta uangnya dikembalikan oleh terdakwa, namun oleh terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar anak terdakwa masuk kerja sebagai pramugari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MAULANA SYAHRI alias ARI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah orangtua Malisa Octora di Dusun II Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya di bulan Mei 2014 saksi mendapat informasi dari Malisa Octora yang mengatakan bahwa ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum sehingga saksi tertarik dan meminta kepada Malisa Octora agar saksi dipertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi dan orangtua saksi bernama Awaluddin datang ke rumah Malisa Octora untuk bisa bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di rumah tersebut kemudian saksi memperkenalkan diri dan pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi "memang benar PT PP Lonsum ada menerima karyawan dan saya bisa membantu karena saya adalah karyawan bagian humas di PT PP Lonsum";
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ada mengatakan "kamu sarjana, sayang kalau kamu tidak dapat pekerjaan yang baik, nanti kamu masuk kerja dulu training selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu kamu nanti menjadi karyawan karena di akhir tahun ada pembukaan staf dan kamu nanti dapat rumah dinas, beras dan gaji sebesar Rp 69.000,- per hari serta bonus";
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada Awaluddin "apa uangnya sudah dibawa Pak?, kalau tidak dibawa ya sudah, nanti kirim saja lewat rekening" lalu dijawab oleh orangtua saksi tersebut "uangnya kami bawa" kemudian uang yang dimaksudkan terdakwa yaitu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi dan Awaluddin serahkan



kepada terdakwa dengan surat perjanjian beserta kuitansi penerimaan uang;

- Bahwa menurut terdakwa pada saat itu uang tersebut adalah untuk pengurusan masuk sebagai karyawan tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak memberi kabar apapun sehingga kemudian pada akhir tahun 2014 saksi menanyakan kepada terdakwa melalui handphone, namun dijawab oleh terdakwa "ditunda";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saksi bersama Malisa Octora mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga kemudian saksi kembali mendatangi terdakwa ke rumahnya di keesokan harinya dan terdakwa juga tidak berada di rumah dan pada saat itu Dewi Irayanti menelepon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa masih berada di kebunnya karena tidak berani pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian akhirnya terdakwa sudah berada di rumah Dewi Irayanti sehingga kemudian saksi dan Malisa Octora mendatangi terdakwa dan kemudian meminta agar uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa tersebut dikembalikan terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikannya sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Salapian;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang lowongan kerja di PT PP Lonsum tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tentang status pekerjaan terdakwa pada PT PP Lonsum;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari Malisa Octora tentang adanya pengurusan untuk masuk kerja pada PT PP Lonsum dan memakai uang;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar tentang adanya penerimaan karyawan pada PT PP Lonsum;



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi yakin kalau terdakwa bisa membantu memasukkan saksi sebagai karyawan pada PT PP Lonsum karena informasi yang saksi peroleh dari Malisa Octora yang menjelaskan kepada saksi kalau adiknya ada yang sudah bekerja di PT PP Lonsum sebagai pegawai lepas melalui terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut sehingga antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi MALISA OCTORA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang mendapat informasi dari terdakwa tentang penerimaan karyawan di PT PP Lonsum melalui terdakwa dimana sebelumnya orangtua saksi bernama Jamaiyah pernah bertemu dan dikenalkan dengan terdakwa melalui adik Jamaiyah bernama Yusmiati dan pada saat itu didapat informasi melalui terdakwa kalau terdakwa bisa menguruskan penerimaan karyawan pada PT PP Lonsum;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah orangtua saksi di Dusun II Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dimana pada waktu itu yang ada di rumah adalah saksi, Maulana Syahri alias Ari, Awaluddin, Mia Resti, Jamaiyah dan terdakwa;



- Bahwa pada saat di rumah orangtua saksi tersebut terdakwa ada menceritakan kalau ada lowongan kerja di PT PP Lonsum dan setelah 3 (tiga) bulan training kemudian menjadi karyawan tetap;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kalau terdakwa bekerja sebagai humas di PT PP Lonsum;
- Bahwa saksi melihat uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai pula dengan kuitansi dan dibuat surat perjanjiannya;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat itu uang tersebut adalah untuk pengurusan masuk sebagai karyawan tersebut;
- Bahwa saksi yakin dengan terdakwa karena janji-janji dari perkataan terdakwa tersebut yaitu setelah 3 (tiga) bulan masa training baru bisa menjadi karyawan tetap dan jika pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak berhasil maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa setelah uang diserahkan ternyata janjinya tidak ditepati dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa adalah Maulana Syahri, Nurbaiti, Irwan, Juli, Mia Resti Rani, Dewi Irayanti, Desi Mona, Bagus dan Rudi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MIA RESTI RANI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah orangtua saksi bernama Jamaiyah di Dusun II



Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terdakwa menceritakan kalau ada lowongan kerja di PT. PP Lonsum dan nantinya setelah 3 (tiga) bulan training baru menjadi karyawan tetap;

- Bahwa yang ada di rumah pada saat itu adalah saksi, Maulana Syahri alias Ari, Awaluddin, Malisa Octora dan Jamaiyah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada mengatakan kalau terdakwa bekerja sebagai humas di PT PP Lonsum;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuat kuitansinya beserta surat perjanjian;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat itu uang tersebut adalah untuk pengurusan masuk sebagai karyawan tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JAMAIYAH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya adik saksi bernama Yusmiati pernah mengenalkan terdakwa kepada saksi dan saat itu saksi diberitahu kalau ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum dan yang bisa menguruskan untuk masuk sebagai karyawan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi di Dusun II Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terdakwa menceritakan kalau ada lowongan kerja di PT PP Lonsum dan nanti setelah 3 (tiga) bulan training baru menjadi karyawan tetap;
- Bahwa terdakwa juga ada mengatakan kalau terdakwa bekerja sebagai humas di PT PP Lonsum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuat kuitansinya beserta surat perjanjian;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat itu uang tersebut adalah untuk pengurusan masuk sebagai karyawan tersebut;
- Bahwa yang ada di rumah saksi pada saat itu selain saksi dan terdakwa adalah Maulana Syahri alias Ari, Awaluddin, Mia Resti Rani dan Malisa Octora;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa adalah Maulana Syahri, Nurbaiti, Irwan, Juli, Mia Resti Rani, Dewi Irayanti, Desi Mona, Bagus dan Rudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi NURBAITI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di PT PP Lonsum;
- Bahwa saksi masuk dan bekerja di PT PP Lonsum melalui terdakwa dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun penyerahan uang tersebut melalui Dewi Irayanti yaitu pada bulan September 2013;
- Bahwa saksi masuk dan bekerja pada April 2014 dan diberhentikan pada September 2014;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di PT PP Lonsum saksi memperoleh gaji sebesar Rp 69.120,- (enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) per hari
- Bahwa terdakwa bekerja di PT PP Lonsum sebagai pemegang absen;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang milik Jamaiah kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dan selembar kuitansi kepada saksi untuk diserahkan kepada Jamaiah;

- Bahwa uang yang diserahkan tersebut adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa terdakwa mengajak Maulana Syahri untuk masuk ke PT PP Lonsum sebagai karyawan;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Maulana Syahri di rumah Jamaiah pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di Dusun II Minta Kasih Desa Minta Kasih Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa ada menerima uang dari Maulana Syahri sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut sebagai uang pengurusan masuk sebagai karyawan dimaksud;
- Bahwa yang ada pada saat pertemuan di rumah Jamaiah tersebut yaitu terdakwa, Maulana Syahri, Malisa Octora, Awaluddin, Mia Resti Rani dan Jamaiah;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kalau terdakwa adalah sebagai humas di PT PP Lonsum;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada Maulana Syahri bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan pekerjaan di PT PP Lonsum dan apabila pekerjaan yang dijanjikan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak terealisasi maka uang yang telah terdakwa terima tersebut akan terdakwa kembalikan;



- Bahwa terdakwa ada mengatakan bahwa jika masuk menjadi karyawan pada PT PP Lonsum maka akan mendapat gaji sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) per hari, beras dan bonus;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) bulan pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak ada dan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa kembalikan karena uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk keperluannya;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT PP Lonsum sebagai pemegang absen dan tidak tetap;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sebenarnya tidak ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum;
- Bahwa jika ingin masuk menjadi karyawan pada PT PP Lonsum tidak memakai uang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa dari antara korban tersebut ada yang masuk bekerja sebagai karyawan di PT PP Lonsum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan para korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perjanjian;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



- 1 (satu) lembar surat perjanjian;

Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti satu dan lainnya yang bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah orangtua saksi Malisa Octora yaitu saksi Jamaiah di Dusun II Desa Minta Kasih Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya di bulan Mei 2014 saksi Maulana Syahri mendapat informasi dari saksi Malisa Octora yang mengatakan bahwa ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum melalui terdakwa sehingga saksi Maulana Syahri tertarik dan kemudian meminta kepada saksi Malisa Octora agar saksi Maulana Syahri dipertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Maulana Syahri dan orangtua saksi bernama Awaluddin datang ke rumah saksi Jamaiah untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di rumah tersebut kemudian saksi Maulana Syahri memperkenalkan diri dan pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi "memang benar PT PP Lonsum ada menerima karyawan dan saya bisa membantu karena saya adalah karyawan bagian humas di PT PP Lonsum";
- Bahwa yang ada pada saat pertemuan di rumah saksi Jamaiah tersebut yaitu terdakwa, saksi Maulana Syahri, saksi Malisa Octora, Awaluddin, saksi Mia Resti Rani dan saksi Jamaiah;



- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ada mengatakan “kamu sarjana, sayang kalau kamu tidak dapat pekerjaan yang baik, nanti kamu masuk kerja dulu training selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu kamu nanti menjadi karyawan karena di akhir tahun ada pembukaan staf dan kamu nanti dapat rumah dinas, beras dan gaji sebesar Rp 69.000,- per hari serta bonus”;
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada Awaluddin “apa uangnya sudah dibawa Pak?, kalau tidak dibawa ya sudah, nanti kirim saja lewat rekening” lalu dijawab oleh orangtua saksi Maulana Syahri tersebut “uangnya kami bawa” kemudian uang yang dimaksudkan terdakwa yaitu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi dan Awaluddin serahkan kepada terdakwa dengan surat perjanjian beserta kuitansi penerimaan uang (barang bukti);
- Bahwa menurut terdakwa uang tersebut adalah untuk pengurusan masuk sebagai karyawan tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Maulana Syahri bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan pekerjaan di PT PP Lonsum dan apabila pekerjaan yang dijanjikan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak terealisasi maka uang yang telah terdakwa terima tersebut akan terdakwa kembalikan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak memberi kabar apapun sehingga kemudian pada akhir tahun 2014 saksi Maulana Syahri menanyakan kepada terdakwa melalui handphone, namun dijawab oleh terdakwa “ditunda”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saksi Maulana Syahri bersama saksi Malisa Octora mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga kemudian saksi Maulana Syahri kembali mendatangi



terdakwa ke rumahnya di keesokan harinya dan terdakwa juga tidak berada di rumah dan pada saat itu Dewi Irayanti menelepon saksi Maulana Syahri dan mengatakan bahwa terdakwa masih berada di kebunnya karena tidak berani pulang;

- Bahwa tidak lama kemudian akhirnya terdakwa sudah berada di rumah Dewi Irayanti sehingga kemudian saksi Maulana Syahri dan saksi Malisa Octora mendatangi terdakwa dan kemudian meminta agar uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa tersebut dikembalikan terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Maulana Syahri mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Maulana Syahri yakin kalau terdakwa bisa membantu memasukkan saksi sebagai karyawan pada PT PP Lonsum karena informasi yang saksi Maulana Syahri peroleh dari saksi Malisa Octora yang menjelaskan kepada saksi kalau adiknya ada yang sudah bekerja di PT PP Lonsum sebagai pegawai lepas melalui terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi Maulana Syahri percaya dengan terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai karyawan bagian humas di PT PP Lonsum dan terdakwa juga ada mengatakan "kamu sarjana, sayang kalau kamu tidak dapat pekerjaan yang baik, nanti kamu masuk kerja dulu training selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu kamu nanti menjadi karywan karena di akhir tahun ada pembukaan staf dan kamu nanti dapat rumah dinas, beras dan gaji sebesar Rp 69.000,- per hari serta bonus";
- Bahwa saksi Maulana Syahri juga yakin karena terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Maulana Syahri bahwa dalam waktu



3 (tiga) bulan akan mendapatkan pekerjaan di PT PP Lonsum dan apabila pekerjaan yang dijanjikan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak terealisasi maka uang yang telah terdakwa terima tersebut akan terdakwa kembalikan;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Maulana Syahri tersebut sehingga antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT PP Lonsum sebagai pemegang absen dan tidak tetap, dan bukan sebagai humas;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sebenarnya tidak ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum;
- Bahwa jika ingin masuk menjadi karyawan pada PT PP Lonsum tidak memakai uang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan para korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KESUMAWATI ALS WATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KESUMAWATI ALS WATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,- , 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,-



dan 1 (satu) lembar surat perjanjian, seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Maulana Syahri als Ari

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap padauntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu

Pertama : Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum di persidangan, dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa KESUMA WATI alias WATI, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" terpenuhi;

2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam bulan Mei 2014 saksi Maulana Syahri mendapat informasi dari saksi Malisa Octora tentang adanya penerimaan karyawan di PT PP Lonsum melalui terdakwa sehingga saksi Maulana Syahri tertarik dan kemudian meminta kepada saksi Malisa Octora agar saksi Maulana Syahri dipertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Maulana Syahri dan orangtua saksi bernama Awaluddin datang ke rumah saksi Jamaiyah di Dusun II Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di rumah tersebut kemudian saksi Maulana Syahri memperkenalkan diri dan pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi “memang benar PT PP Lonsum ada menerima karyawan dan saya bisa membantu karena saya adalah karyawan bagian humas di PT PP Lonsum”;
- Bahwa yang ada pada saat pertemuan di rumah saksi Jamaiyah tersebut yaitu terdakwa, saksi Maulana Syahri, saksi Malisa Octora, Awaluddin, saksi Mia Resti Rani dan saksi Jamaiyah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ada mengatakan “kamu sarjana, sayang kalau kamu tidak dapat pekerjaan yang baik, nanti kamu masuk kerja dulu training selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu kamu nanti menjadi karyawan karena di akhir tahun ada pembukaan staf dan kamu nanti dapat rumah dinas, beras dan gaji sebesar Rp 69.000,- per hari serta bonus”;



- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada Awaluddin “apa uangnya sudah dibawa Pak?, kalau tidak dibawa ya sudah, nanti kirim saja lewat rekening” lalu dijawab oleh orangtua saksi Maulana Syahri tersebut “uangnya kami bawa” kemudian uang yang dimaksudkan terdakwa yaitu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi dan Awaluddin serahkan kepada terdakwa dengan surat perjanjian beserta kuitansi penerimaan uang (barang bukti);
- Bahwa menurut terdakwa uang tersebut adalah untuk pengurusan masuk sebagai karyawan tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Maulana Syahri bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan pekerjaan di PT PP Lonsum dan apabila pekerjaan yang dijanjikan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak terealisasi maka uang yang telah terdakwa terima tersebut akan terdakwa kembalikan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak memberi kabar apapun sehingga kemudian pada akhir tahun 2014 saksi Maulana Syahri menanyakan kepada terdakwa melalui handphone, namun dijawab oleh terdakwa “ditunda”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saksi Maulana Syahri bersama saksi Malisa Octora mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga kemudian saksi Maulana Syahri kembali mendatangi terdakwa ke rumahnya di keesokan harinya dan terdakwa juga tidak berada di rumah dan pada saat itu Dewi Irayanti menelepon saksi Maulana Syahri dan mengatakan bahwa terdakwa masih berada di kebunnya karena tidak berani pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian akhirnya terdakwa sudah berada di rumah Dewi Irayanti sehingga kemudian saksi Maulana Syahri dan saksi Malisa Octora mendatangi terdakwa dan



kemudian meminta agar uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa tersebut dikembalikan terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikannya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Maulana Syahri mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Maulana Syahri yakin kalau terdakwa bisa membantu memasukkan saksi sebagai karyawan pada PT PP Lonsum karena informasi yang saksi Maulana Syahri peroleh dari saksi Malisa Octora yang menjelaskan kepada saksi kalau adiknya ada yang sudah bekerja di PT PP Lonsum sebagai pegawai lepas melalui terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi Maulana Syahri percaya dengan terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai karyawan bagian humas di PT PP Lonsum dan terdakwa juga ada mengatakan "kamu sarjana, sayang kalau kamu tidak dapat pekerjaan yang baik, nanti kamu masuk kerja dulu training selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu kamu nanti menjadi karywan karena di akhir tahun ada pembukaan staf dan kamu nanti dapat rumah dinas, beras dan gaji sebesar Rp 69.000,- per hari serta bonus";
- Bahwa saksi Maulana Syahri juga yakin karena terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Maulana Syahri bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan pekerjaan di PT PP Lonsum dan apabila pekerjaan yang dijanjikan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak terealisasi maka uang yang telah terdakwa terima tersebut akan terdakwa kembalikan;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Maulana Syahri tersebut sehingga antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT PP Lonsum sebagai pemegang absen dan tidak tetap, dan bukan sebagai humas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sebenarnya tidak ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum;
- Bahwa jika ingin masuk menjadi karyawan pada PT PP Lonsum tidak memakai uang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas telah jelas terdakwa membujuk yaitu dengan melakukan pengaruh terhadap saksi Maulana Syahri dengan perkataan-perkataan “kamu sarjana, sayang kalau kamu tidak dapat pekerjaan yang baik, nanti kamu masuk kerja dulu training selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu kamu nanti menjadi karyawan karena di akhir tahun ada pembukaan staf dan kamu nanti dapat rumah dinas, beras dan gaji sebesar Rp 69.000,- per hari serta bonus”;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membuat karangan perkataan bohong dan keadaan palsu yaitu “memang benar PT PP Lonsum ada menerima karyawan dan saya bisa membantu karena saya adalah karyawan bagian humas di PT PP Lonsum”, padahal terdakwa bekerja di PT PP Lonsum tersebut sebagai pemegang absen dan tidak tetap, dan bukan sebagai humas;

Menimbang, bahwa terdakwa juga ada menjanjikan kepada saksi Maulana Syahri bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan pekerjaan di PT PP Lonsum dan apabila pekerjaan yang dijanjikan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak terealisasi maka uang yang telah terdakwa terima tersebut yaitu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau sebenarnya tidak ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum dan jika ingin masuk menjadi karyawan pada PT PP Lonsum tidak memakai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dari bujukan dan perkataan bohong serta keadaan palsu yang dilakukan oleh

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sehingga saksi korban percaya dan menurutinya dan akhirnya mau berbuat sesuatu yaitu dengan menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi korban ada meminta agar uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa tersebut dikembalikan terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikannya dan berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk keperluannya tanpa seijin saksi korban dan bukan digunakan untuk keperluan pengurusannya masuk ke PT PP Lonsum sebagai karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri walaupun terdakwa tidak berhak menikmati uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan*;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap beberapa orang dan telah mengakibatkan kerugian bagi beberapa korban tersebut;
- Terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang korban sehingga tidak ada perdamaian antara korban dengan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum yakni bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 378 KUHPidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan telah menjalani masa penahanan yang sah, dengan mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya sehingga terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perjanjian;

Karena barang bukti tersebut adalah berupa surat yang disita dari Maulana Syahri maka haruslah dikembalikan kepada Maulana Syahri;

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perjanjian;

Karena barang bukti tersebut adalah berupa surat yang disita dari Jamaiyah maka haruslah dikembalikan kepada Jamaiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KESUMA WATI alias WATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian;
Dikembalikan kepada Maulana Syahri;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian;
Dikembalikan kepada Jamaiah;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh kami YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AURORA QUINTINA, SH, MH dan RIFAI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh IRWANSYAH P. SITORUS, SH, MH dan RIFAI, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WARIS, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

IRWANSYAH P. SITORUS, SH, MH
KETAREN, SH

YONA L.

d.t.o



RIFAI, SH

Panitera Pengganti,

d.t.o

WARIS, SH